

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI**  
**TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG**  
**SYARIAH DI PT K-LINK INDONESIA.**

**A. Praktek Bisnis di PT. K-Link Indonesia**

Perusahaan yang menjalankan penjualan produk melalui sistem penjualan langsung berjenjang syariah banyak bermunculan belakangan ini, karena di dalamnya mengandung unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Ada perusahaan yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa usahanya itu termasuk MLM Syariah namun ada juga yang tidak menyebutkan secara jelas tapi di dalamnya menjalankan unsur-unsur syariah. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem MLM adalah PT. K-Link Indonesia yang saat ini memiliki banyak jaringan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Bisnis MLM ini sering disebut bisnis penjualan berjenjang yang artinya memasarkan suatu produk melalui para agen yang terlibat di dalamnya. sistem penjualan ini banyak diminati banyak orang, namun ada beberapa yang meragukan kehalalan bisnis tersebut. Pada tahun 2009, DSN MUI telah menerbitkan fatwa No. 75 tentang Pedoman Penjualan

Langsung Berjenjang Syariah, namun belum ada regulasi secara khusus berbentuk UU atau peraturan lain tentang MLM syariah.<sup>1</sup>

Perdagangan syariah di Indonesia Perkembangan bisnis syariah di Indonesia mengalami kemajuan sangat pesat. Tidak hanya diaplikasikan oleh lembaga keuangan tetapi juga bisnis ritel dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis perdagangan syariah memiliki prospek perkembangan yang sangat bagus sekali. Artinya, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, terbuka terhadap penerapan bisnis ritel berbasis syariah, sehingga pangsa pasar produk ritel syariah semakin luas. Sebagai contoh bisnis produk penjualan langsung berbasis syariah di PT K-Link Indonesia. Pelaku usaha menawarkan bentuk yang berbeda dengan bisnis produk PT K-Link Indonesia pada umumnya, yakni mereka mengaplikasikan bisnisnya berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, bisnis dibidang jasa juga menginovasi produknya sesuai dengan prinsip hukum syariah. Salah satu contoh bisnis jasa syariah tersebut adalah ojek syariah. Mengenai contoh berbagai praktik perdagangan syariah tersebut akan didiskusikan lebih mendalam dalam bahasan ini<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Mirnawati Susanto Putri (Skripsi) “Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No.75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Pada Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Di PT. Natural Nusantara Yogyakarta” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2018 h.87-88.

<sup>2</sup>Ari Kurniawan, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,

Suatu bisnis dikatakan bisnis syariah apabila keseluruhan aktifitas, operasional serta kontrak muamalahnya berdasarkan hukum syariat Islam. Manakala pelaku usaha ritel syariah ingin menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum Islam, maka pelaku usaha tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Selain itu, kontrak muamalah yang diaplikasikan dalam penjualan langsung berbasis syariah di PT K-Link Indonesia syariah harus sesuai dengan hukum Islam. Pertama, diperlukan analisis mengenai prinsip larangan gharar, dan maysir, haram dalam bisnis produk PT. K-Link syariah. Bisnis pulsa syariah tidak diperbolehkan adanya unsur riba, ghararn maysir, dan haram. "Setiap pelaksanaan pekerjaan pasti akan mendapati yang namanya kesulitan jika tidak ada kesulitan dalam menjalankannya maka tidak bisa dibilang sesuatu hal yang realistis, ada kesulitan besar dan kesulitan kecil ada kesulitan yang mengganggu ada kesulitan yang tidak mengganggu, kesulitan disini terdapat pada para member, sama seperti menegakan syariat Islam di Indonesia yang memiliki banyak permasalahan, menurut fatwa DSN MUI yang ada di perusahaan ini. Menerapkan fatwa di tingkat perusahaan bisa dikatakan hampir tidak memiliki masalah tapi masalah terkait yang terjadi biasanya adalah person (orang/pelaku) karyawan dan member yang mungkin tidak menjalankan aturan aturan yang mungkin saja

terjadi. Karena member memiliki hak otonom sendiri atau bergerak sendiri. Yang mana kendala ini tidak mencedrai atau melanggar aturan perusahaan tapi ada pada personal masing masing. Menegakkan islam dalam suatu perusahaan membutuhkan proses, juga memiliki kendala dan resiko tidak bisa praktis dan masih membutuhkan banyak proses proses lainnya.<sup>3</sup>

### 1. Implementasi Transaksi Syariah di PT. K-Link Indonesia

Implementasi dari prinsip muamalah bebas sesaitu yang dilarang agama Islam seperti riba dan lain lain karena dalam sistem bisnis syariah menghendaki agar sesuatu yang dilarang tidak dijadikan sebagai barang komoditas sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.<sup>4</sup> Dalam pembahasan sebelumnya juga telah disampaikan juga tentang proses pelaksanaan bisnis syariah. Berikut gambaran Implemtasi bisnis Syariah di PT. K-Link Indonesia:

#### a. Pemasaran dan Pengambilan Keuntungan Mekanis.

Menurut Dewan Pengawas Syariah PT. K-Link Indonesia “dalam Islam yang tertulis di dalam buku “50 Materi Kajian Fiqih

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah PT K-Lind Indonesia, Bapak DR. Muhammad Saufan Jauahri, Lc. Wawancara dilakukan Jumat tanggal 09-08-2019 di Mastid Baiturrahman Taman Impian Jaya Ancol.

<sup>4</sup> Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor, Maret 2015 ISSN. 2502-6976 h. 75

Bisnis” keuntungan dalam islam itu tidak ada batasnya. Ketika rasulullah didatangi sekelompok sahabat yang waktu itu barang barang seluruhnya naik ,lalu para sahabat meminta kepada rasulullah untuk menaikkan harga barang. Rasulullah diminta oleh sahabat untuk menentukan harga barang,karena kondisi pasar harganya semuanya naik. Allah lah yang menentukan harga Dialah yang menggengam dan Dia lah yang melepas dan Dialah yang membagi rezeki, rasulullah tidak berhak menentukan dan rasulullah tidak ingin disalahkan karena mereka yang berjualan dan menentukan harga karena harga itu terserah pada mekanisme pasar. Di dalam industri multilevel yang diatur oleh pemerintah yang mengatur demi untuk kemaslahatan komsumen dan supaya tidak terjerumus kedalam “Money Game” dalam peraturan pay out peraturan menteri perdagangan 40% artinya uang yang dibagikan 40% kepada member dari harga jual barang maksimalnya 40% dan tidak boleh menaikkan harga terlalu tinggi berbeda dengan dengan restoran yang dapat menaikkan harga tinggi dan lebih liar lagi dalam menaikkan harga di ruang lingkup konvensional berbeda dengan syariah yang sudah diatur. Dalam PT.K-Link Indonesia tidak ada pasif income, pasif income hanya cara sebagian para member dan leader untuk mempromosikan perusahaan ini dengan cara yang salah karena di dalam multi level syariah tidak dibolehkan ada pasif income, yang ada orang terus berkerja Cuma jenis perkerjaannya beda.

## 2. Jaminan Produk Halal di PT.K-Link Indonesia

PT. K-Link sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang produk halal K-Link sudah ada, Undang-Undang JPH itu di sahkan pada zaman era kepresidenana pak SBY tahun 2014 dan di sahkan atau dilaksanakan pada oktober 2019 nanti, sesuatu yang halal di Malaysia atau di Arab ya sama halalnya dengan yang berada di Indonesia di sertifikasi oleh lembaga Internasional lembaga luar negri contoh produk : “Klorofil tersertifikasi dari Malaysia dan ada lagi yang namanya ayur-ayur feda tersertifikasi oleh India. Sebenarnya Islam di India, Malaysia, dan Indonesia itu sama hanya saja lembaga yang berhak memberikan sertifikat berbeda, Undang-Undang JPH yang akan keluar mendatang untuk bisa mencantumkan lebel halal di Indonesia harus jadi lembaga di Indonesia (MUI), jika sertifikasi halalnya dari luar negri maka tidak boleh dicantumkan di Indonesia. K-Link tidak hanya memiliki Produk dalam negri oleh karena itu sebenarnya halal walaupun dari luar negri dan Indonesia tidak boleh mencantumkan tulisan halal dengan logo yang ada di Indonesia.

### **B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang PLBS di PT. K-LINK Indonesia**

Dalam dunia industri multi level banyak menggunakan akad jualah, *ju'alah* (جُعَالَةٌ) itu seperti menjual ini (barang) anda akan mendapatkan ini (bonus) dan komisi sekian,

tergantung kepada pelaku menginginkannya atau tidak jika tidak mau tidak usah masuk karena ada resiko gagal jika tidak dapat menyelesaikan target maka tidak mendapat bonus. Dalam hal ini proses sangatlah penting, banyak orang menganggap tidak adil karena tidak mengetahui cara kerja *ju'alah* (, contoh “saya punya onta lalu hilang dan diadakan sayembara untuk menemukan onta saya yang nanti akan saya berikan hadiah jika ada yang bisa menemukan, mungkin ada sepuluh orang yang mencari cari onta itu, ada yang sudah cape tapi tidak menemukan ada juga yang hanya tidur gak taunya ada onta saya lalu ditangkap dan diserahkan kesaya maka dia mendapatkan hadiah, inilah yang dinamakan akad *ju'alah*”. Dalam fiqh ada yang dinamakan akad *ijarah* dan akad *ju'alah* , *ijarah* (إِجَارَةٌ) adalah seseorang yang menawarkan pekerjaan dan yang dikerjakan akan diberikan upah, dalam akad *ju'alah* juga sama orang menawarkan suatu pekerjaan, sederhananya kalau *ijarah* orientasi pada proses dan *ju'alah* orientasi pada hasil.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah PT K-Lind Indonesia, Bapak DR. Muhammad Saufan Jauhari, Lc. Wawancara dilakukan Jumat tanggal 09/08/2019 di Mastid Baiturrahman Taman Impian Jaya Ancol.

ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>11</sup> Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidah syari'ah. sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist:

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung” (Muttafaq ‘alaih).*

Dasar hukum jual beli ialah ijma', yaitu karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain.<sup>12</sup> Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal tersebut, maka mudalah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syari'at, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidahkaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syar'iyah, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, misalnya, riba. Allah Ta'ala berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah: 275). Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli

adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam: <sup>6</sup>

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
  - a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
  - b) Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
  - c) Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
  - d) Objek akad (ma'qud alaih).

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:

- a. Suci dan bisa disucikan.
- b. Bermanfaat menurut hukum islam.
- c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e. Dapat diserahkan.
- f. Milik sendiri
- g. Tertentu atau dapat diindra.

### **1. Akad Ju'alah dan 'Ijarah**

PT. K-Link Indonesia memberi hak kepada distributor untuk memasarkan produknya dengan harga yang telah ditentukan dan distributor mendapatkan imbalan upah sesuai dengan prestasi

---

<sup>6</sup>.Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018, ISSN: 2540-8402, Print ISSN : 2540-8399, h. 134-146.

kerjanya. Selanjutnya akad yang dijalankan dalam proses bisnis di PT. K-Link Indonesia ada dua yaitu: Ju'alah dan 'Ijarah.<sup>7</sup>

**a. Akad Ju'alah.**

Akad ju'alah menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu („iwadh/ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pengertian akad ju'alah dalam PBI No. 10/11/PBI/2008 senada dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Ketentuan perihal akad ju'alah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Akad ju'alah adalah akad/perjanjian yang berupa janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (bonus) atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

1. Dalam akad ju'alah terdapat dua pihak yang menjadi subjek akad yaitu ja'il atau pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan dan maj'ullah yaitu pihak yang melaksanakan ju'alah.
2. Akad ju'alah harus bersifat jelas dalam hal bentuk pekerjaannya dan waktu pekerjaannya. Di samping ini, objek ju'alah juga tidak dilarang oleh syariah.

---

<sup>7</sup>. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah PT K-Link Indonesia, Bapak DR. Muhammad Saufan Jauhari, Lc. Wawancara dilakukan Jumat tanggal 09/08/2019 di Masjid Baiturrahman Taman Impian Jaya Ancol.

3. Akad ju'alah dalam menetapkan hasil pekerjaan (natijah) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat terjadinya akad.
4. Akad ju'alah harus juga menjelaskan besaran imbalan yang akan diterima oleh maj'ullah.
5. Akad ju'alah dalam pelaksanaannya tidak boleh ada syarat imbalan yang diberikan pada permulaan akad (sebelum pelaksanaan objek ju'alah)

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis MLM pada PT. K-Link Indonesia, akad ju'alah diterapkan dalam pemberian bonus penjualan produk. Pemberian bonus pada PT. K-Link Indonesia dilakukan agar para distributor bersemangat dalam melakukan penjualan produk. Pemberian bonus berbeda dengan komisi. Komisi/fee meliputi keuntungan langsung  $\pm 20\%$  dari hasil penjualan, sedangkan pemberian bonus diberikan apabila distributor mencapai target penjualan minimal 100 BV berupa voucher cash dan apabila mencapai 400 BV akan mendapatkan voucher cash dan voucher product. Pada PT. K-Link Indonesia cabang Makassar pemberian bonus dinyatakan secara jelas dan akan diberikan setelah ada prestasi yang nyata. Jadi, pemberian bonusnya tidak diberikan di muka, maka sebagaimana layaknya akad pun memiliki aturan. Adapun syarat dan rukun akad Ju'alah sebagai berikut:

1. Ada dua orang yang berakad yang melakukan kesepakatan keduanya disyaratkan mukallaf, baligh, sehat akal, dan cerdas.
2. Sighat yaitu lafal atau kalimat atau yang menunjukkan adanya izin dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dengan adanya imbalan yang jelas.
3. Amal atau pekerjaan yang harus dilakukan seperti memperoleh kembali barang atau benda yang hilang atau mengobati orang yang sakit dan lainnya.
4. Imbalan atau iwadh, imbalan yang akan diterima oleh yang dapat melakukan perbuatan itu harus jelas dan dapat diukur, misalnya dijanjikan sejumlah uang , maka jumlah uang tersebut harus jelas nominalnya.

Akad jualah termasuk katagori mubah boleh dibatalkan atau diteruskan apabila barang atau benda yang menjadi objek jualah ini belum ditemukan atau diperoleh oleh orang. Namun apabila barang hilang yang diumumkan itu kemudian ditemukan oleh orang lain sebelum ada pembatalan pemberitahuan maka wajib pihak yang telah menjanjikan untuk memberi sesuatu itu harus memenuhi janjinya.

Ju'alah sendiri adalah merupakan suatu janji atau komitmen untuk memberikan suatu pemberian atas sebuah perbuatan yang dilakukan, Ju'alah identik dengan sayembara yaitu apabila seseorang dapat melakukan sesuatu yang dijanjikan ada hadiah bagi seseorang apabila dapat melakukan sesuatu yang

dijanjiikan. Misalnya ada orang yang kehilangan mobil, lalu dia mengumumkan kepada msayrakat bahwa siapa saja yang dapat menemukan mobilnya dalam keadaan utuh maka dia akan diberi imbalan uang Rp.50 juta. Hikmah akad jual beli ini adalah membantu seseorang yang dalam kesulitan sebagai contoh karena ada barangnya yang hilang, atau mengumumkan kepada publik bahwa siapa saja yang dapat menemukannya akan diberikan hadiah.<sup>8</sup> Adapun dasar Hukum Ju'alah dibolehkan menurut jumbuh, Jumbuh Ulama' dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hambaliyah mengatakan bahwa akad ju'alah dibolehkan dengan dalil firman allah dalam kisah nabi Yusuf as. Bersama saudara-saudaranya.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS.Yusuf: 72)*

### **b. Akad 'Ijarah**

Akad 'Ijarah adalah akad yang memberikan hak untuk mendapatkan suatu manfaat dengan kompensasi, Bisa dari suatu benda, bisa juga dari seseorang (pekerjaan). Yang biasa diterapkan dalam sistem sewa menyewa barang atau pekerjaan seseorang yang dibayar dengan Ujarah (Upah).

---

<sup>8</sup>. Hendri Tanjung, *Fiqih muamalah konsep dan praktik*, (Bogor: Penerbit Azam Dunia Bogor, 2014), h.89

### Hukum ‘Ijarah

Jumhur Ulama’ mengatakan bahwa ‘Ijarah adalah mubah dengan beberapa dalil yang disebutkan.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم  
فَسُزِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Arti: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS-Ath-Thalaq (65):6)*

‘Ijarah dibagi menjadi 2 kelompok menurut sayyid sabiq:

1. ‘Ijarah atas manfaat suatu benda,
2. ‘ijarah atas suatu pekerjaan

### Kesimpulan ‘Ijarah

1. ‘Ijarah adalah sewa (manfaat benda/kerja seseorang) dan hukumnya mubah
2. ‘Ijarah bukan jual beli; objeknya adalah manfaatnya bukan bendanya.
3. Upah harus jelas saat akad.
4. Upah diberikan setelah pekerjaan selesai, tidak ditunda.
5. Ulama berbeda pendapat mengenai ‘Ijarah dan ibadah.
6. Karyawan tetap adalah ajir khos yang tidak boleh berkerja ganda tanpa ijin.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> .Sofwan Jauhari, *50 Kajian Fiqih Bisnis* (Penerbit STUI Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, Februari 2018), h.86.